



P E N E T A P A N

Nomor : 267/Pdt.P/2012/PN.BJW.-

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

KRISTINA SIU, Perempuan, lahir di Waturoka, umur 30


tahun, pekerjaan Ibu rumah

tangga, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia,

alamat tempat tinggal di Waturoka, Desa Were

II, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

selanjutnya disebut sebagai..... pemohon;

 Pengadilan Negeri Bajawa tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

----- TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON -----

-----Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Desember 2012 dibawah Register Nomor 267/Pdt.P/2012/PN.BJW. telah menegemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009, pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Bajawa yang di beri nama **DOMINIKUS SAVIO RINGGI**;
2. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adanya Akte Kelahiran anak pemohon tersebut sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupan anak pemohon di kemudian hari;

4. Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai Akte Kelahiran bagi anak pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pada tanggal 07 Mei 2009, pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki di Bajawa yang di beri nama **DOMINIKUS SAVIO RINGGI**;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama **DOMINIKUS SAVIO RINGGI**;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa para pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan akta anak;



-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Foto copy surat keterangan Kelahiran, atas nama **DOMINIKUS SAVIO RINGGI** diberi tanda bukti...P.1.
2. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Kristina Siu diberi tanda bukti..... P.2.
3. Foto copy kartu keluarga diberi tanda bukti.....P.3.

Handwritten signature
Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam berkas ini;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. **Maria Kristina Ngani;**


- ❖ Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- ❖ Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2009, bertempat di Bajawa, pemohon telah melahirkan anak laki-laki diberi nama **DOMINIKUS SAVIO RINGGI**;
- ❖ Bahwa sampai saat ini anak pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;
- ❖ Bahwa saat ini Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya;



2. Kristoforus Meghe:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- ❖ Bahwa benar pada tanggal 07 Mei 2009, bertempat di Bajawa, pemohon telah melahirkan anak laki-laki diberi nama **DOMINIKUS SAVIO RINGGI**;
- ❖ Bahwa sampai saat ini anak pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;
- ❖ Bahwa saat ini Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan si anak, seperti untuk masuk sekolah dan lain sebagainya;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selajutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah penetapan akte anak;

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi **Maria Kristina Ngani** dan **saksi Kristoforus Meghe** yang saling bersesuaian bagi kepentingan pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah



berhasil membuktikan dalil permohonannya karena permohonan Pemohon beralasan yaitu penetapan akte kelahiran sangat

penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan kepentingan lain dalam kegiatan dikemudian hari, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 07 Mei 2009, bertempat di Bajawa, pemohon melahirkan anak laki-laki diberi nama **DOMINIKUS SAVIO RINGGI** sebagai anak sah pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Ngada untuk mencatat kelahiran tersebut dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan inisebesar Rp.151.000; (seratus lima puluh satu ribu rupiah);



-----Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **kamis** tanggal **27 DESEMBER 2012** oleh **YAHYA WAHYUDI,SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa,dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,


MARIA DOLOROSA MEO .



HAKIM,


YAHYA WAHYUDI, SH.MH

Perincian Biaya :

▪ Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪ Panggilan	: Rp.100.000,-
▪ Redaksi	: Rp. 5.000,-
▪ Materai	: Rp. 6.000,-
▪ <u>Biaya sumpah</u>	: Rp. 10.000,-
▪ Jumlah	: Rp.151.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)